



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ASMURI, tempat tanggal lahir di Pulau Panci, 02 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, Nomor Hp 082358721571, alamat Jl. Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 004 Rw. 001 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Januari 2019, Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan ;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln., telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon pada tanggal **28 Januari 1993** berdasarkan Akta Perkawinan Nomor **553/08/II/95**;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah melahirkan seorang Anak bernama **MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI** lahir di Tanah Bumbu pada Tanggal **16 Mei 2001**, Anak ketiga, jenis kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri **ASMURI** dan **SURTINAH**. Sebagaimana tercatat dalam kuitipan Akta Kelahiran Nomor **3075/IST/CSL-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB/IV/2013**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal **29 Mei 2013**;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta kelahiran Pemohon Nomor **3075/IST/CSL-TB/IV/2013**, yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tanggal **29 Mei 2013**, Nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI**;
 4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI** dirubah menjadi **M. ABDUL KADIR ZAILANI**;
 5. Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan nama yang tertera di akta Kelahiran tidak sesuai dengan Ijazah;
 6. Bahwa nama yang benar adalah nama yang tertera di ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Madrasah Tsanawiyah yaitu **M. ABDUL KADIR ZAILANI**;
 7. Bahwa Perubahan Nama tersebut juga Pemohon memohon agar memberikan Kepastian dan kemudahan bagi Anak Pemohon dengan adanya Pengesahan Pengadilan Negeri Batulicin memberikan Kepastian Hukum bagi Anak Pemohon dalam berurusan dalam hal data diri Anak Pemohon dan keperluan Administrasi bagi Anak Pemohon nantinya;
 8. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin yang memberikan Kepastian Hukum bagi Anak Pemohon;
 9. Bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Moral dan Kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin. Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perubahan Nama Anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI** dirubah menjadi **M. ABDUL KADIR ZAILANI**, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **3075/IST/CSL-TB/IV/2013**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal **29 Mei 2013** adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya Perbaikan Nama tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmuri, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Surtinah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6310091309110039 atas nama kepala keluarga Asmuri, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3075/IST/CSL-TB/V/2013 atas nama MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 29 Mei 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 543/08/II/95 antara Asmuri dengan Surtinah tertanggal 11 Januari 1995, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama M. ABDUL KADIR ZAILANI tanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.940/22.10/PP.01.1/178/2016 atas nama M. ABDUL KADIR ZAILANI tanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Nomor 234/SK-DS/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DRS. H. FADLIANSYAH AKBAR:**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sering Saksi panggil untuk membantu-bantu dirumah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama anak Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon telah resmi melakukan pernikahan dengan isteri Pemohon bernama Surtinah pada tanggal 28 Januari 1993;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI sedangkan didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis bernama M. ABDUL KADIR ZAILANI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon sesuai Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis bernama M. ABDUL KADIR ZAILANI;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya Pengesahan Pengadilan Negeri Batulicin memberikan Kepastian Hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan dalam hal data diri Anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi Anak Pemohon nantinya;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Saksi HALIMATUS SA'DIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar Saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama anak Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon telah resmi melakukan pernikahan dengan isteri Pemohon bernama Surtinah pada tanggal 28 Januari 1993;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI sedangkan didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis bernama M. ABDUL KADIR ZAILANI;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon sesuai Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis bernama M. ABDUL KADIR ZAILANI;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya Pengesahan Pengadilan Negeri Batulicin memberikan Kepastian Hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan dalam hal data diri Anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi Anak Pemohon nantinya;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama anak Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa benar Pemohon telah resmi melakukan pernikahan dengan isteri Pemohon bernama Surtinah pada tanggal 28 Januari 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI sedangkan didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis bernama M. ABDUL KADIR ZAILANI;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon sesuai Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis bernama M. ABDUL KADIR ZAILANI;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya Pengesahan Pengadilan Negeri Batulicin memberikan Kepastian Hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan dalam hal data diri Anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi Anak Pemohon nantinya;
- Bahwa benar setahu saksi perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perubahan Nama Anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD ABDUL KADUR ZAILANI** dirubah menjadi **M. ABDUL KADIR ZAILANI**, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **3075/IST/CSL-TB/V/2013**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal **29 Mei 2013** adalah Sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8, dan saksi-saksi yang bernama **DRS. H. FADLIANSYAH AKBAR** dan **HALIMATUS SA'DIAH** yang terlebih dahulu di sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon menjadi **M. ABDUL KADIR ZAILANI**, dengan alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya Pengesahan Pengadilan Negeri Batulicin memberikan Kepastian Hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan dalam hal data diri Anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi Anak Pemohon nantinya; serta perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama anak Pemohon semula adalah MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI lahir pada tanggal 16 Mei 2001 dan pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon bermaksud untuk mempertegas status anak Pemohon tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.



mendatang terkait dengan adanya perubahan nama anak Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak Pemohon tersebut masih tergolong anak karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat karena Pemohon hanya bermaksud agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, melamar pekerjaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "*Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3075/IST/CSL-TB/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Mei 2013 yang semula tertulis "**MUHAMMAD ABDUL KADIR ZAILANI**" menjadi "**M. ABDUL KADIR ZAILANI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **15 JANUARI 2019**, oleh kami : **FERDI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bln.



AMRI, S.H.

FERDI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
- PNBP	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)